

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL

LEGAL SOCIOLOGICAL REVIEW OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AS BUSINESS ETHICS AND SOCIAL ETHICS

Farikh Idham Khalik¹, Reny Okprianti², Susiana Kifli^{3*}

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

email: ¹farihidham08@gmail.com, ²renyveltini@gmail.com,

^{3*}susianakifli@gmail.com (penulis korespondensi)

Dikirimkan: Oktober 2022; Diterima: Januari 2023

Abstrak. Pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau image. Adapun yang menjadi perumusan masalah yaitu (1) Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai etika bisnis dan etika sosial?; (2) Bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berlaku di Indonesia?. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan dimasyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kingsley Davis dan Wilbert Moore, menurut mereka bahwa didalam masyarakat terdapat Stratifikasi social dimana stratifikasi social itu dibutuhkan masyarakat demi kelangsungan hidup yang membutuhkan berbagai jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi social, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan-pekerjaan sulit atau pekerjaan yang membutuhkan proses belajar yang lama dan mahal. Dari pandangan sosiologi hukum pelaksanaan CSR sebagai etika bisnis dan etika sosial merupakan suatu tanggung jawab perusahaan serta badan hukum, namun peranan dari masyarakat dan lembaga lainya juga penting dalam bekerja sama mewujudkan tanggung jawab social supaya terciptanya keamanan,keadilan serta tanggung jawab bagi seluruh pihak yang bersangkutan, mengingat badan hukum merupakan subyek hukum yang dalam kenyataan yuridis disejajarkan seperti manusia sebagai subyek hukum yang utama. sehingga konsekuensinya ketika manusia sebagai mahluk sosial memiliki banyak aspek eksternal yang harus diperhatikan yang dalam hal ini memperhatikan stakeholder termasuk lingkungan hidup melalui pelaksanaan CSR.

Kata Kunci: *corporate social responsibility* (CSR), etika bisis, sosiologi hukum

Abstract. *Stakeholders through behavior that is socially responsible to society. In carrying out its social responsibility, business people or companies focus their attention on three things, namely the economy, social and environment. As for the formulation of the problem, namely (1) How is the application of Corporate Social Responsibility (CSR) as business ethics and social ethics?; (2) What is the view of legal sociology on Corporate Social Responsibility (CSR) that applies in Indonesia? A sustainable CSR program is expected to help create a more prosperous and independent society. Each of these activities will involve a spirit of synergy from all parties to continuously build and create prosperity and in the end will create independence from the people involved in the program, according to their abilities. This is in line with the opinion of Kingsley Davis and Wilbert Moore, according to them that in society there is social stratification where social stratification is needed by the community for survival which requires various types of work. Without social stratification, people will not be stimulated to pursue difficult jobs or jobs that require a long and expensive learning process. From a sociological point of view, the implementation of CSR as business ethics and social ethics is the responsibility of companies and legal entities, but the role of the community and other institutions is also important in working together to realize social responsibility in order to create security, justice and responsibility for all parties concerned. , considering that legal entities are legal subjects which in juridical reality are equated with humans as the main legal subject. so that the consequence is when humans as social beings have many*

external aspects that must be considered which in this case pay attention to stakeholders including the environment through the implementation of CSR.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Business Ethics, Legal Sociology*

Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha di Indonesia telah memasuki era globalisasi, sehingga dunia usaha dituntut untuk berkembang semakin pesat. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan munculnya perseroan yang melakukan usaha diberbagai bidang. Berbicara mengenai perseroan, maka tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari perseroan itu sendiri. Perseroan berdiri tidak mungkin tanpa suatu tujuan tertentu, perseroan yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat tersebut, tumbuh dan berkembang dengan tujuan utama yaitu keuntungan (*profit oriented*). Seiring dengan tujuan utama dari perseroan, perkembangan dunia usaha dewasa ini tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah selain mengejar keuntungan suatu perseroan juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, agar semua aktifitas dapat berjalan dengan seimbang.

Pentingnya suatu sosiologi hukum bagi masyarakat adalah memberikan pandangan terhadap penerapan hukum karna sosiologi hukum merupakan studi atau kajian yang bersifat empirik, sehingga sosiologi hukum yang memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum dapat dikatakan memakai pendekatan empirik terhadap hukum. Sosiologi hukum merupakan penerapan hukum pada dunia nyata atau kenyataan yang terdapat di lingkungan sekitar.¹

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Inilah dasar filosofis didirikannya sebuah perusahaan. Namun, kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungannya seringkali merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Permasalahan tersebut merupakan dasar lahirnya konsep corporate social responsibility. Artinya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.²

Perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.³

Hal tersebut di atas telah disadari oleh pemerintah Indonesia, sehingga terdapat beberapa regulasi yang mengaturnya, yang dimana istilah CSR lebih dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial atau disingkat TJSL. Namun, walau sudah diatur dan dinyatakan dalam beberapa regulasi terkait, nyatanya masih terdapat beberapa kerancuan akan aturan TJSL di Indonesia

¹Serlika Aprita. S.H., M.H. 2021. Sosiologi Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 07.

² Suhendro, S., Utama, A. S., & Susanty, A. P. (2019). Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(2).

³ Michiko, F. H. 2019. Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia (Studi Kasus pemberian Dana CSR melalui Hibah). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 3(3).

terutama dalam penerapannya dan sanksi yang kurang tegas jika terdapat perusahaan-perusahaan yang melanggar.⁴

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan yang diambil pelaku bisnis atau pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau image.⁵

Konsep CSR yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas juga mencakup lingkungan. Jadi, secara resmi, UU ini menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). UU ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat (1) UU PT berbunyi, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ragam aktivitas CSR diwadahi dalam suatu laporan. Beberapa kata didefinisikan untuk menggambarkan informasi mengenai tanggung jawab social perusahaan. Laporan sosial, laporan tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility (CSR) report*), laporan keberlanjutan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, secara garis-besar informasi yang disertakan dalam laporan tersebut bertujuan untuk mengelaborasi berbagai aktivitas serta hasil pencapaian perusahaan untuk melestarikan lingkungan dan sosial dengan tidak lupa untuk mempertimbangkan dampak ekonominya.⁶

CSR memandang perusahaan sebagai agen moral dengan parameter keberhasilan perusahaan mengutamakan prinsip-prinsip moral dan etika yang akan memberikan manfaat paling besar untuk masyarakat. Tanggung jawab perusahaan terdiri dari: Tanggung jawab Filantropis, Tanggung Jawab Etis, Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Jawab Ekonomi. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial adalah untuk mengambil tanggung jawab secara komprehensif melalui lima pilar, yaitu, (1) berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten. (2) terkait dengan kepentingan pelanggan. (3) terkait dengan investor dan kreditur. (4) berkaitan dengan lingkungan alam. (5) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat umum.⁷

Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, yakni diatur dalam Pasal 34:

- 1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Nayenggita, G.B., Raharjo, S.T., & Resnawaty, R. 2019. Praktik corporate social responsibility (csr) di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), halaman 62

⁶ Anggraeni, D. Y., & Djakman, C. D. 2018. Pengujian terhadap kualitas pengungkapan CSR di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(1), halaman 23

⁷ F.Fauzan, *corporation social responsibility dan etika bisnis*.di akses pada tanggal 02 november 2022. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/49>

Tujuan dari CSR telah jelas diatur oleh regulasi yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu para usaha baik dalam negeri maupun asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus menaati aturan yang ada dengan melaksanakan kewajiban CSR pada perusahaannya.⁸

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan proposal ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia ditandai, sudah banyak perusahaan mengimplementasikan CSR. Perusahaan semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal (*charity*) maupun pembedayaan (*empowerment*). Bila dianalisis permasalahan di atas yang menyangkut belum tersosialisasikannya dengan baik program CSR di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan program CSR belum bergulir sebagai mana mestinya, mengingat masyarakat umum belum mengerti apa itu program CSR. Apa saja yang dapat dilakukannya? Bagaimana dapat berkolaborasi dengan prosedur perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan masyarakat umum, perlu dijelaskan keberhasilan program CSR baik di media cetak, atau media elektronika dan memberikan contoh keberhasilan program CSR yang telah dijalankan.

CSR di Indonesia dapat dilihat dari beragam upaya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota bersangkutan. Hal ini penting untuk terciptanya etika berbisnis dan etika social dalam perkembangan csr itu sendiri, serta tercapainya tujuan dari pengaturan tanggung jawab sosial (TJSL) dalam PP yaitu untuk Meningkatkan kesadaran Perseroan pelaksanaan tanggung jawab social dan Lingkungan di Indonesia, Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab social dan lingkungan, Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan dimasyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kingsley Davis dan Wilbert Moore, menurut mereka bahwa didalam masyarakat terdapat Stratifikasi sosial dimana stratifikasi social itu dibutuhkan masyarakat demi kelangsungan hidup yang membutuhkan berbagai jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi sosial, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan-pekerjaan sulit atau pekerjaan yang membutuhkan proses belajar yang lama dan mahal. Agar masyarakat dapat memiliki modal stimulus untuk merubah stratifikasi, perlu ada pemberdayaan agar masyarakat sadar dan bangkit dari keterpurukan. Kondisi ini dapat diatasi dengan program yang bersipat holistik sehingga dapat membangun tingkat kepercayaan dalam diri masyarakat, untuk itu didukung oleh program CSR yang berkelanjutan (*sustainable*).

⁸ Michiko, F. H. (2019). Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia (Studi Kasus pemberian Dana CSR melalui Hibah). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 3(3).

Simpulan

Dari pandangan sosiologi hukum pelaksanaan CSR sebagai etika bisnis dan etika sosial merupakan suatu tanggung jawab perusahaan serta badan hukum, namun peranan dari masyarakat dan lembaga lainya juga penting dalam bekerja sama mewujudkan tanggung jawab social supaya terciptanya keamanan,keadilan serta tanggung jawab bagi seluruh pihak yang bersangkutan, mengingat badan hukum merupakan subyek hukum yang dalam kenyataan yuridis disejajarkan seperti manusia sebagai subyek hukum yang utama. sehingga konsekuensinya ketika manusia sebagai mahluk sosial memiliki banyak aspek eksternal yang harus diperhatikan yang dalam hal ini memperhatikan stakeholder termasuk lingkungan hidup melalui pelaksanaan CSR. Setiap perlakuan yang dilakukan perusahaan terhadap aspek-aspek eksternal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan badan hukum tersebut.

Banyak hal yang harus dijadikan pertimbangan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan agar hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat (mempunyai keberlakuan sosiologis). Kembali lagi suatu hukum diciptakan untuk manusia bukan untuk hukum itu sendiri, jadi dalam pembuatan peraturan tentang CSR itu sendiri harus sesuai dengan jiwa masyarakat sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran karena dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, D.Y., & Djakman, C. D. 2018. Pengujian terhadap kualitas pengungkapan CSR di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(1),
- Serlika, Aprita. 2021. *Sosiologi Hukum*.Jakarta: Prenadamedia group.
- F.Fauzan, *corporation social responsibility* dan etika bisnis.
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/49>
- Michiko, F. H. 2019. Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia (Studi Kasus pemberian Dana CSR melalui Hibah). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. 3(3).
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. 2019. Praktik *corporate social responsibility* (csr) di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1),
- Suhendro, S. dkk. 2019. Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(2).